



PUTUSAN
Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono Alias Tamin;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalijakang RT. 015 RW. 004 Kelurahan Gebang
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hartono Alias Tamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian Bibit Ikan Bandeng dari UD. LUMINTU ke Pak Wito Tanggal 6 Mei 2022;
Dikembalikan kepada Saksi SUWITO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK.
 - 1 (satu) pasang rengkek terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah alat jaring;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan pula agar Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN** bersama – sama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Tambak Ikan Bandeng yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil ikan bandeng di tambak ikan yang dikelola Saksi SUWITO, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut sehingga mengajak Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan atas ide tersebut keduanya setuju;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK menyewa alat pancing berupa alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) buah ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL, sedangkan terdakwa berangkat mendahului menuju lokasi tambak Saksi SUWITO yang berada didaerah Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk melihat keadaan sekitar;
- Bahwa merasa keadaan sudah sepi, dengan mengendarai sepeda motor yang sudah terpasang rengkek dari kayu Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK datang kelokasi dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK masuk kedalam tambak milik Saksi SUWITO tersebut, lalu tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan memuatnya kedalam sak karung dan diletakkan diatas pematang tambak. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi MOCH. TOHA dan Saksi MUJI lalu menegur terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK pergi meninggalkan lokasi dengan membawa ikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandeng tersebut ke Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo untuk dijual dan laku sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian hasil penjualan ikan bandeng tersebut dibagi rata sehingga masing – masing terdakwa, Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa peran terdakwa bersama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK yaitu :
 - Terdakwa : Memiliki ide atau niat pertama kali lalu mengajak Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK untuk melakukan perbuatan tersebut; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Membagi uang hasil penjualan ikan bandeng milik Saksi SUWITO;
 - Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK : Menyewa persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Menjual ikan bandeng hasil curian ke Pasar Ikan Lingkar Timur;
 - Saksi M. ANDIK : Mencari informasi persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng; dan ; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK tersebut Saksi SUWITO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suwito menerangkan

- Bahwa saksi mendapat informasi dari mantan karyawan saksi yang bernama Sdr.Muji dan Sdr.TOHA terkait adanya kejadian pencurian dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberatan berupa pencurian ikan bandeng sebanyak sekitar 1 (satu) kwintal dari tambak yang saksi kelola Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib. di Tambak ikan bandeng yang saksi kelola di Ds.Gebang Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo. Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut hasil dari informasi yang disampaikan saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA;
 - Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak sekitar 1 (satu) kwintal yang merupakan milik saksi.;
 - Bahwa informasi yang saksi dapat dari saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr TOHA untuk yang melakukan dugaan pencurian adalah terdakwa bersama dua orang teman terdakwa yang wajahnya dikenal oleh saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA dan tidak ada kerusakan pada tambak ikan yang saksi kelola;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang mengambil ikan tanpa ijin di Tambak ikan saksi, namun menurut keterangan saksi Sdr.Muji dan saksi Sdr.TOHA keduanya memergoki terdakwa sedang mengambil ikan bandeng bersama dua temannya pada dini hari tanpa seijin saksi sebanyak 1 (satu) kwintal ikan bandeng kurang lebih seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi yang mengelola tambak ikan bandeng tersebut dengan membeli bibit ikan bandeng di UD. LUMINTU Sidoarjo pada tanggal 6 mei 2022 sebanyak 20 Rean dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji memfoto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong/waring (jaring). Posisi di atas pematang sawah (galengan);
 - Bahwa pada saat kejadian di bulan Maret 2023 saksi melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah dan setelah pulang dari ibadah umroh saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji menyampaikan bahwa saat saksi berada di tanah suci, saksi Sdr.TOHA dan saksi Sdr.Muji memergoki terdakwa yang bersama kedua temannya sedang mengambil ikan bandeng dari dalam tambak saksi pada dini hari dengan ditunjukkan foto ikan hasil pencurian kepada saksi. Setelah mendapat informasi itu baru saksi memutuskan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik ikan bandeng. Karena pada hari tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil ikan bandeng dari dalam tambak saksi apalagi pengambilan tersebut terjadi pada malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi M. Toha menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai penjaga tambak sejak tahun 2021 menjaga tambak ikan sdr.Suwito. Namun sekira tanggal 24 Maret 2023 saksi keluar sendiri dari pekerjaan saksi sebagai penjaga tambak yang dikelola sdr.Suwito karena ada isu ikan di tambak sering hilang;
 - Bahwa saksi menyaksikan kejadian pencurian dengan pemberatan berupa pencurian ikan bandeng dari tambak milik sdr.Suwito Ds.Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yangmana kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak kurang lebih 1 (satu) kwintal milik saksi sdr.Suwito;
 - Bahwa yang melakukan dugaan pencurian dengan pemberatan berupa ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Andik dan Sdr. Muslik;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bersama dengan Sdr. Muslik dan Sdr. Andik mengambil ikan bandeng dari dalam tambak milik saksi sdr.Suwito dengan cara masuk kedalam tambak lalu mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan saat saksi pergoki ketiganya, posisi ikan bandeng sudah berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan kedua karung tersebut sudah berada di atas pematang tambak (galengan) dan Ketiga orang tersebut baru naik dari dalam tambak ke atas pematang tambak dalam kondisi tampak pakaian yang dikenakan pelaku dari area perut kebawah basah;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan pada Sdr. Suwito, saksi foto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan saksi tidak memfoto wajah para pelaku karena khawatir akan terjadi pertengkar;
 - Bahwa saat memergoki kejadian tersebut saksi ditemani oleh sdr. Muji alamat Dsn.Picis Ds.Balongdowo Kec.Candi. yang bekerja sebagai orang yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat tambak selain mereka, situasi lokasi tambak ikan saat itu sedang sepi karena sudah dini hari sekira pukul 02.00 wib;

- Bahwa saat saksi yang bekerja di tambak sdr. Suwito sering mendapatkan informasi pernah terjadi ikan bandeng hilang dari dalam tambak. Sehingga saksi keluar di pertengahan Maret. Lalu saksi sengaja ingin memantau siapa yang sebenarnya mengambil ikan bandeng dari dalam tambak bersama sdr. Muji. Selanjutnya saksi dan sdr. Muji memantau dari tanggal 29 Maret 2023, dan baru tanggal 31 Maret 2023 saksi mengetahui sendiri bersama sdr. Muji saat pelaku yang bernama terdakwa bersama kedua temannya saat mengambil ikan bandeng dari dalam tambak pada pukul 02.00 wib menggunakan jaring dan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring);
- Bahwa saat mengetahui hal itu saksi menegur terdakwa "opo-opoan ini" (apa-apaan ini) lalu terdakwa dan kedua temannya kaget mengetahui kehadirannya saksi. Seketika itu terdakwa mengatakan "kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang" (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya terdakwa dan kedua temannya bingung karena ketahuan saat mengambil ikan bandeng. Kemudian bandeng dalam sak tersebut difoto oleh sdr. Muji. Lalu mereka berlima bergeser ke gubuk penjaga tambak yang berjarak 300 meter dari titik lokasi pencurian, dan mengobrol terkait kejadian tersebut, saksi berencana tetap akan melaporkan peristiwa tersebut namun menunggu saksi sdr. Suwito pulang dari umroh, karena pada saat itu saksi sdr. Suwito masih berada di Arab Saudi melakukan ibadah umroh. Lalu terdakwa dan kedua temannya pergi membawa 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring) pergi;
- Bahwa tanggal 7 April 2023 saksi sdr. Suwito tiba dari ibadah umroh, Namun saksi belum menceritakan peristiwa pencurian ikan bandeng tersebut kepada saksi sdr. Suwito karena masih banyak tamu. Baru tanggal 12 malam saksi bercerita kepada saksi sdr. Suwito terkait adanya kejadian pencurian ikan bandeng yang dilakukan oleh terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sdr. Suwito selaku pemilik ikan bandeng. Karena saksi sdr. Suwito tidak pernah memerintahkan terdakwa mengambil ikan bandeng dari dalam tambaknya pada malam hari;
- Bahwa yang saksi ketahui tambak tersebut adalah milik orang lain yang dikelola oleh sdr. Suwito untuk berbudidaya ikan bandeng;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi MUJI menerangkan:
 - Bahwa saksi menyaksikan kejadian pencurian dengan pemberatan berupa pencurian ikan bandeng dari tambak milik sdr.Suwito Ds.Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yangmana kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bersama saksi Toha;
 - Bahwa barang yang saat itu menjadi obyek pencurian dengan pemberatan adalah berupa ikan bandeng sebanyak kurang lebih 1 (satu) kwintal milik saksi sdr.Suwito;
 - Bahwa yang melakukan dugaan pencurian dengan pemberatan berupa ikan bandeng sebanyak 1 Kwintal milik saksi sdr.Suwito adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Muslik dan Sdr. Andik;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bersama dengan Sdr. Muslik dan Sdr. Andik mengambil ikan bandeng dari dalam tambak milik saksi sdr.Suwito dengan cara masuk kedalam tambak lalu mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan saat saksi pergoki ketiganya, posisi ikan bandeng sudah berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan kedua karung tersebut sudah berada di atas pematang tambak (galengan) dan Ketiga orang tersebut baru naik dari dalam tambak ke atas pematang tambak dalam kondisi tampak pakaian yang dikenakan pelaku dari area perut kebawah basah;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut sebagai bukti yang nanti akan ditunjukkan pada Sdr. Suwito, saksi foto ikan bandeng yang berada di dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring). Dan saksi tidak memfoto wajah para pelaku karena khawatir akan terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saat memergoki kejadian tersebut karena saksi menemani sdr. Toha yang tidak lain adalah teman saksi yang sempat bekerja di tambak Sdr. Suwito sebagai orang yang merawat tambak, dan saat memergoki tersebut situasi lokasi tambak ikan saat itu sedang sepi karena sudah dini hari sekira pukul 02.00 wib;
 - Bahwa awalnya saat saksi Toha yang bekerja di tambak sdr. Suwito sering mendapatkan informasi pernah terjadi ikan bandeng hilang dari dalam tambak. Sehingga saksi Toha keluar di pertengahan Maret. Lalu saksi Toha sengaja ingin memantau siapa yang sebenarnya mengambil ikan bandeng dari dalam tambak bersama saksi. Selanjutnya saksi dan sdr. Toha memantau dari tanggal 29 Maret 2023, dan baru tanggal 31 Maret 2023 saksi mengetahui sendiri bersama sdr. Toha saat terdakwa bersama kedua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saat mengambil ikan bandeng dari dalam tambak pada pukul 02.00 wib menggunakan jaring dan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring);

- Bahwa saat mengetahui hal itu saksi Toha menegur terdakwa “opo-opoan ini” (apa-apaan ini) lalu terdakwa dan kedua temannya kaget mengetahui kehadirannya saksi bersama saksi Toha. Seketika itu terdakwa mengatakan “kepepet aku cak nglakoni ngene digawe mbayar utang” (terpaksa saksi mas melakukan ini untuk keperluan membayar hutang). Selanjutnya terdakwa dan kedua temannya bingung karena ketahuan saat mengambil ikan bandeng. Kemudian bandeng dalam sak tersebut difoto oleh saksi. Lalu mereka berlima bergeser ke gubuk penjaga tambak yang berjarak 300 meter dari titik lokasi pencurian, dan mengobrol terkait kejadian tersebut, saksi Toha berencana tetap akan melaporkan peristiwa tersebut namun menunggu saksi sdr.Suwito pulang dari umroh, karena pada saat itu saksi sdr. Suwito masih berada di Arab Saudi melakukan ibadah umroh. Lalu terdakwa dan kedua temannya pergi membawa 1 (satu) karung sak dan 1 (satu) karung wangkong (jaring) pergi;
- Bahwa saat pelaku melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut pelaku tidak meminta ijin kepada saksi sdr. Suwito selaku pemilik ikan bandeng. Karena saksi sdr. Suwito tidak pernah memerintahkan terdakwa mengambil ikan bandeng dari dalam tambaknya pada malam hari;
- Bahwa yang saksi ketahui tambak tersebut adalah milik orang lain yang dikelola oleh sdr.Suwito untuk berbudidaya ikan bandeng
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Krucil Kecamatan Probolinggo Kabupaten Probolinggo sehubungan dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Tambak Ikan Bandeng yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan Sdr. M. ANDIK dan Sdr. MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan barang yang sudah terdakwa ambil bersama – sama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK berupa Ikan bandeng dengan berat sekitar 1 (satu) kwintal yang ada didalam tambak milik Saksi SUWITO (saksi korban);

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana atau alat bantu berupa 3 (tiga) buah alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, 1 (satu) buah enggлек dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK yaitu :
 - Terdakwa : Memiliki ide atau niat pertama kali lalu mengajak Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK untuk melakukan perbuatan tersebut; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Membagi uang hasil penjualan ikan bandeng milik saksi korban;
 - Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK : Menyewa persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Menjual ikan bandeng hasil curian ke Pasar Ikan Lingkar Timur;
 - Saksi M. ANDIK : Mencari informasi persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng; dan ; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil ikan bandeng di tambak ikan yang dikelola saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut sehingga mengajak Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK yang setuju atas ide tersebut keduanya setuju. Kemudian Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK menyewa alat pancing berupa alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) buah ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL, sedangkan terdakwa berangkat mendahului menuju lokasi tambak saksi korban yang berada didaerah Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk melihat keadaan sekitar. Setelah dirasa sudah sepi, dengan mengendarai sepeda motor yang sudah terpasang rengkek dari kayu Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK datang kelokasi dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK masuk kedalam tambak milik saksi korban tersebut, lalu tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan memuatnya kedalam sak karung dan diletakkan diatas pematang tambak. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi MOCH. TOHA dan Saksi MUJI lalu menegur terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK pergi meninggalkan lokasi dengan membawa ikan bandeng tersebut ke Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan ikan bandeng tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi M. ANDIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk sewa alat berupa jaring, membeli sak plastik warna putih dan makan – makan bersama;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah alat jaring;
2. 1 (satu) buah Nota Pembelian Bibit Ikan Bandeng dari UD. LUMINTU ke Pak Wito Tanggal 6 Mei 2022;
3. 1 (satu) unit sepeda motor;
4. 1 (satu) pasang rengkek terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Krucil Kecamatan Probolinggo Kabupaten Probolinggo sehubungan dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Tambak Ikan Bandeng yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan Sdr. M. ANDIK dan Sdr. MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan barang yang sudah terdakwa ambil bersama – sama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK berupa Ikan bandeng dengan berat sekitar 1 (satu) kwintal yang ada didalam tambak milik Saksi SUWITO (saksi korban);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana atau alat bantu berupa 3 (tiga) buah alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, 1 (satu) buah enggлек dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek;
- Bahwa peran terdakwa bersama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK yaitu :
- Terdakwa : Memiliki ide atau niat pertama kali lalu mengajak Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK untuk melakukan perbuatan tersebut; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Membagi uang hasil penjualan ikan bandeng milik saksi korban;
- Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK : Menyewa persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung; serta Menjual ikan bandeng hasil curian ke Pasar Ikan Lingkar Timur;
- Saksi M. ANDIK : Mencari informasi persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng; dan ; Bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil ikan bandeng di tambak ikan yang dikelola saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut sehingga mengajak Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK yang setuju atas ide tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



keduanya setuju. Kemudian Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK menyewa alat pancing berupa alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) buah ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL, sedangkan terdakwa berangkat mendahului menuju lokasi tambak saksi korban yang berada didaerah Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk melihat keadaan sekitar. Setelah dirasa sudah sepi, dengan mengendarai sepeda motor yang sudah terpasang rengkek dari kayu Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK datang kelokasi dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK masuk kedalam tambak milik saksi korban tersebut, lalu tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan memuatnya kedalam sak karung dan diletakkan diatas pematang tambak. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi MOCH. TOHA dan Saksi MUJI lalu menegur terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK pergi meninggalkan lokasi dengan membawa ikan bandeng tersebut ke Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan ikan bandeng tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi M. ANDIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk sewa alat berupa jaring, membeli sak plastik warna putih dan makan – makan bersama;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa ;
2. Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515080509770006. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"



Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu

“Unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan”

“Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri”

“Unsur “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya”

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu:

“Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan dari C disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B. Sesuatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dsb”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 250) yaitu

“Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu



mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi) ia salah menggelapkan (pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi, alat bukti berupa barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Krucil Kecamatan Probolinggo Kabupaten Probolinggo sehubungan dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Tambak Ikan Bandeng yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan Sdr. M. ANDIK dan Sdr. MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan barang yang sudah terdakwa ambil bersama – sama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK berupa Ikan bandeng dengan berat sekitar 1 (satu) kwintal yang ada didalam tambak milik Saksi SUWITO (saksi korban);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana atau alat bantu berupa 3 (tiga) buah alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, 1 (satu) buah engglek dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek;

Menimbang, bahwa peran terdakwa bersama dengan Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK yaitu Terdakwa yang memiliki ide atau niat pertama kali lalu mengajak Saksi M. ANDIK dan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK untuk melakukan perbuatan bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung, serta terdakwa yang membagi uang hasil penjualan ikan bandeng milik saksi korban. Selanjutnya peran Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK bertugas menyewa persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan bandeng ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL, kemudian setelah mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan terdakwa bersama – sama kedua temannya mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung selanjutnya Sdr. Muslik bertugas menjual ikan bandeng hasil curian ke Pasar Ikan Lingkar Timur sedangkan Sdr. M. ANDIK bertugas mencari informasi persewaan alat pancing berupa jaring untuk ikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandeng dan bersama – sama mengambil ikan bandeng dari tambak dengan menggunakan jaring dan dimuat didalam sak karung;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memiliki niat jahat untuk mengambil ikan bandeng di tambak ikan yang dikelola saksi korban, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut sehingga mengajak Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK yang setuju atas ide tersebut keduanya setuju. Kemudian Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK menyewa alat pancing berupa alat jaring untuk ikan bandeng tersebut dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) buah ditempat persewaan milik Saksi M. FADIL, sedangkan terdakwa berangkat mendahului menuju lokasi tambak saksi korban yang berada didaerah Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk melihat keadaan sekitar. Setelah dirasa sudah sepi, dengan mengendarai sepeda motor yang sudah terpasang rengkek dari kayu Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK datang kelokasi dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK masuk kedalam tambak milik saksi korban tersebut, lalu tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil ikan bandeng menggunakan jaring dan memuatnya kedalam sak karung dan diletakkan diatas pematang tambak. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi MOCH. TOHA dan Saksi MUJI lalu menegur terdakwa, sehingga terdakwa bersama dengan Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK dan Saksi M. ANDIK pergi meninggalkan lokasi dengan membawa ikan bandeng tersebut ke Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo untuk dijual dan laku sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan ikan bandeng tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi M. ANDIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk sewa alat berupa jaring, membeli sak plastik warna putih dan makan – makan bersama;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda



Dengan demikian Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari kejadian tersebut Saksi SUWITO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO ALIAS TAMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah Nota Pembelian Bibit Ikan Bandeng dari UD. LUMINTU ke Pak Wito Tanggal 6 Mei 2022;
Dikembalikan kepada Saksi SUWITO.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi MUSLIK KURNIAWAN ALIAS LIK.
 - o 1 (satu) pasang rengkek terbuat dari kayu;
 - o 3 (tiga) buah alat jaring;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2023, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H, Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Betty Retnosari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20